

Etika Aspek dan
Legal dalam
Teknologi Informasi
Bidang Keperawatan



Hal yang Harus Diperhatikan

Masalah yang sering muncul

- Ketidak akuratan
- Privasi yang tidak terjaga
- Keterbatasan tenaga kesehatan dalam pengaturan

Peran perawat untuk menjalin hubungan terapeutik antara perawat-klien harus terbentuk sebagai tanggung jawab untuk membina hubungan saling percaya

College of Nurses of Ontario (2006)
menjelaskan

Komunikasi secara efektif adalah pusat untuk membangun hubungan terapeutik perawat-klien ketika menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Aspek Legal

- Aspek legal dalam keperawatan merupakan aspek yang mencakup aturan-aturan dalam melakukan proses keperawatan berdasarkan wewenang, tanggung jawab, dan standar profesi pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU Keperawatan.

Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGC

Aspek Legal

Hukum

Standar
perawatan

*Inform
consent*

*Licenses
(lisensi)*

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2013). *Fundamental of nursing* 8th ed. Missouri: Elsevier Mosby.

Etik

- Bagian yang integral dari pondasi keperawatan, memberikan perhatian yang diwujudkan dalam ketentuan asuhan keperawatan untuk individu atau komunitas untuk kesejahteraan orang sakit, terluka, dan rentan.

Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGC

Prinsip Etika Dasar

1. Principle of Autonomy
2. Principle of Equality and Justice
3. Principle of Beneficence
4. Principle of Non-Maleficence
5. Principle of Integrity

Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGC

Iwanowski, P. S. (2007). Informed Consent Procedure For Clinical Trials in Emergency Settings : The Polish Perspective. *Science English Ethics*, 13, 333-336

Prinsip Etika Umum Etika Informasi

- Principle of Information-Privacy and Disposition
- Principle of Openness
- Principle of Security
- Principle of Access
- Principle of Legitimate Infringement
- Principle of Accountability

Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGC

Etik dan Aspek Legal dalam Teknologi Informasi Keperawatan

Confidentiality

Privasi

Risiko malpraktek

Hubungan perawat-klien

Izin yang diberikan untuk melakukan perawatan


Risiko yang ditimbulkan oleh teknologi

Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta : EGC


Iwanowski, P. S. (2007). Informed Consent Procedure For Clinical Trials in Emergency Settings : The Polish Perspective. *Science English Ethics*, 13, 333-336

Tanggung Jawab Etis

- Memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai kompetensi
- Memastikan bahwa rekaman elektronik atau data tentang pasien tidak disalahgunakan di luar etik
- Memastikan bahwa evaluasi secara teknik, legal dan etik terkait prosedural komunikasi data menggunakan struktur yang tepat
- Memastikan bahwa perawat mampu mengatasi masalah klien



Perawat menunjukkan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan mereka dengan mendokumentasikan situasi klinis klien. Dokumentasi dapat menggunakan kertas atau format elektronik dengan menggunakan sistem informasi yang harus disimpan sesuai dengan ketentuan.



Nursing telepractice harus menggunakan standar dan peraturan pemerintah yang sama tentang persetujuan, kerahasiaan dan privasi seperti juga semua keperawatan lainnya (College of Nurses of Ontario, 2004).

Pengertian informasi menurut UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa

"Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik."

UU No. 36 Tahun
1999 tentang
Telekomunikasi


Sebuah aspek penting dari privasi *telepractice* adalah memastikan bahwa lingkungan interaksi video dan visual, foto dan data klien aman.

"...pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang".

Nursing telepractice ini memerlukan kompetensi, keahlian, dan pengetahuan yang didapat melalui program dasar perawatan.



Perbuatan yang Dilarang



Pasal 30

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumentasi elektronik
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan datayang tidak sebagaimana mestinya

Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Daftar Referensi

- Soegijoko, S. (2010). *Perkembangan terkini telematika dan e-health serta prospek aplikasinya di Indonesia*. <http://fit.uii.ac.id/media/SoegijokoTelemedikaEHealthAplikasinyaIndonesia.pdf>____diakses pada 26 Februari 2018 pukul 14.42 WIB.
- Sudayarti, A. & Purwanto, O.S. (2008). *Telehealth dalam pelayanan keperawatan*. www.publikasiilmiah.ums.ac.id/.../1i.pdf?..1 diakses pada 26 Februari 2018 pukul 14.31 WIB.
- Najera, I. (2008). *Development of a PDA-based nursing documentation application for hospitals*. University of Puerto Rico: Mayaguez.